



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan subsektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Daerah guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta produktivitas pekebun, penyelesaian permasalahan lahan, dan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan perlu diatur dalam rencana aksi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, perlu menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah suatu unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah pada tahun 2024-2026.
8. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
9. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10. Akses Pasar adalah kegiatan melakukan fasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual, agar terjadi komunikasi dan transaksi guna pengembangan industri kelapa sawit.
11. Swasta adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha terkait industri kelapa sawit.
12. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB Daerah.

Pasal 2

- (1) RAD-KSB menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga lainnya dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) RAD-KSB bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan Swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB II

DOKUMEN RAD-KSB

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-KSB memuat integrasi program dan kegiatan, dan penyelenggaraan RAD-KSB.
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RAD-KSB

Pasal 4

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar.

Pasal 5

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diarahkan untuk program:

- a. penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- b. penyelenggaraan jalan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. perekonomian dan pembangunan;
- e. pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengelolaan sistem informasi industri nasional; dan
- g. standardisasi dan perlindungan konsumen.

Pasal 6

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diarahkan untuk program:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; dan
- b. penyuluhan pertanian.

Pasal 7

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diarahkan untuk program:

- a. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3); dan
- f. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Pasal 8

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diarahkan untuk program:

- a. perekonomian dan pembangunan; dan
- b. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Pasal 9

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diarahkan untuk program:

- a. hubungan industrial;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan
- c. pengembangan ekspor.

BAB IV

TIM PELAKSANA DAERAH RAD-KSB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KSB, Bupati membentuk Tim Pelaksana Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Daerah;
- (3) Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, peran, dan sumber daya yang dibutuhkan guna mendukung target RAD-KSB;
 - b. melaksanakan dan mengawal tercapainya target kelapa sawit berkelanjutan yang termuat dalam dokumen RAD-KSB;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-KSB serta memberikan laporan secara berkala kepada Bupati;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi bersama lintas sektor pemerintah dan Swasta, serta mensinergikan dukungan program, kegiatan, dan pendanaan dari setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAD-KSB;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan capaian indikator RAD-KSB;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB; dan
 - g. melakukan langkah-langkah operasional lainnya yang terkait dengan kelapa sawit berkelanjutan.
- (4) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian indikator RAD-KSB melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pertanian, peternakan dan perikanan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB;

- b. mengkoordinasikan dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah;
- c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah;
- d. membantu Tim Pelaksana Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi bersama lintas sektor;
- e. menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-KSB;
- f. membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan capaian indikator RAD-KSB;
- g. mendokumentasikan seluruh kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Daerah;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi Tim Pelaksana Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan RAD-KSB.

BAB V PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 11

- (1) RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendorong pencapaian target indikator RAD-KSB diperlukan monitoring, evaluasi, dan laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB.
- (3) Laporan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya di Daerah yang tergabung dalam Tim Pelaksana Daerah secara tertulis, disampaikan secara elektronik maupun secara fisik, kepada Sekretariat Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-KSB kepada Bupati.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan tim nasional pelaksanaan rencana aksi nasional kelapa sawit

berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Tim Pelaksana Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan terkait praktik kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. pemberian fasilitas kemudahan akses informasi dan teknologi bagi petani kelapa sawit; dan
 - d. penyediaan bantuan dan dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan RAD-KSB.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pemenuhan standar operasional prosedur kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan tata ruang;
 - c. monitoring atas penerapan prinsip keberlanjutan di sektor kelapa sawit; dan
 - d. evaluasi berkala terhadap capaian target yang telah ditetapkan dalam RAD-KSB.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan RAD-KSB.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Dana pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 OKTOBER 2024



Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 951

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2024-
2026

DOKUMEN

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN

2024-2026



OLEH:

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini.

Kabupaten Lamandau, sebagai salah satu penghasil kelapa sawit di Kalimantan Tengah, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan juga untuk mendukung program-program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi terkait industri kelapa sawit.

Melalui RAD-KSB, kita bertekad untuk:

1. Memperkuat pendataan pekebun, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan memperbaiki infrastruktur.
2. Mengoptimalkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
3. Melindungi serta melestarikan lingkungan di sekitar perkebunan kelapa sawit.
4. Memperkuat tata kelola perkebunan guna mengurangi sengketa lahan.
5. Mempercepat proses sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) serta memperluas akses pasar untuk produk kelapa sawit.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, petani, maupun masyarakat umum, untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan RAD-KSB ini. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang erat, kita dapat mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen RAD-KSB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	- 11 -
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	- 13 -
GLOSARIUM.....	- 14 -
BAB I. PENDAHULUAN.....	- 15 -
1.1. Latar Belakang.....	- 15 -
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	- 16 -
1.3. Dasar Hukum.....	- 17 -
BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	- 20 -
2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur	- 20 -
2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun.....	- 23 -
2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	- 26 -
2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.....	- 30 -
2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.....	- 31 -
BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI.....	- 35 -
3.1. Koordinasi Implementasi RAD-KSB	- 35 -
3.2. Pembiayaan.....	- 36 -
3.3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	- 36 -
LAMPIRAN MATRIKS RAD-KSB LAMANDAU	- 38 -

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Kondisi Industri Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023 .-	16 -
Tabel 2. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur	- 21 -
Tabel 3. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	- 24 -
Tabel 4. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	- 28 -
Tabel 5. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.....	- 31 -
Tabel 6. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	- 32 -
Gambar 1. Struktur Organisasi TPD	- 35 -

GLOSARIUM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B3	: Bahan berbahaya dan beracun
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
EUDR	: <i>European Union Deforestation Regulation</i>
FPKM	: Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat
GAP	: <i>Good Agricultural Practices</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
K3	: Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KTPA	: Kelompok Tani Peduli Api
MRV	: <i>Measurement, Reporting, and Verification</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PLTB	: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
RAD KSB	: Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
RAN KSB	: Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
Renstra	: Rencana Strategis
TBS	: Tandan Buah Segar
TPD	: Tim Pelaksana Daerah

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki sektor agrikultur yang besar, di mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, industri kelapa sawit menjadi salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal di 2019 dan 2022, Kementerian Perindustrian mencatat industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Industri ini pun terus berkembang, menjadikan Indonesia sebagai negara penyuplai produk kelapa sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri ini seharusnya menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mendongkrak kemampuan ekonomi masyarakat. Indonesia juga telah menetapkan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berupa *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang ditetapkan secara wajib bagi pelaku usaha dan bagi petani pada November 2025.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, menurut data Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ditopang oleh peningkatan produksi komoditas kelapa sawit yang mempunyai tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Akan tetapi, tersorot juga isu bahwa terdapat penurunan produksi tandan buah segar (TBS) akibat fenomena alam *El Nino* yang mempengaruhi cuaca dan akhirnya mengakibatkan keterlambatan dalam kematangan buah sawit. Pada tahun 2023, produksi TBS provinsi berada pada angka 27 juta ton, dengan *crude palm oil* (CPO) sebesar 6 juta ton. Hal ini tentu baik bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi petani rakyat dengan adanya skema Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) yang mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen dari luas izin.

Berdasarkan Zona Pengembangan Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau termasuk ke dalam Zona 1, dengan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan. Komoditas unggulan ini dipilih karena besarnya usaha yang sudah ada serta potensinya di suatu daerah, yang mana kondisi industri kelapa sawit Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Industri Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Areal	Produksi TBS	Pekebun
		(Ha)	(Ton/Tahun)	(KK)
1.	Bulik	13.966,00	210.000,00	6.924
2.	Lamandau	1.430,00	8.130,43	572
3.	Delang	260,00	1.904,35	142
4.	Batang Kawa	200,00	1.030,43	93
5.	Sematu Jaya	8.676,00	132.608,70	3.373
6.	Menthobi Raya	7.789,00	95.565,22	2.390
7.	Bulik Timur	1.427,00	17.826,09	553
8.	Belantikan Raya	1.192,00	19.130,43	658
Total		34.940,00	486.195,65	14.705

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, 2023

Bukan hanya perkebunan, di dalam perencanaan tersebut, terdapat juga industri berbasis sawit yang dapat meningkatkan ekonomi Kabupaten Lamandau. Alhasil, industri kelapa sawit di Kabupaten Lamandau mencakup petani-petani rakyat individu hingga level besar seperti perusahaan yang membuka pabrik pengolahan (*mill*) CPO. Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau pun sudah dan terus diharapkan memberikan bantuan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, budaya, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Maka dari itu, penting untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit di Kabupaten Lamandau melalui perumusan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Lamandau, terutama untuk memenuhi target nasional yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) serta capaian sertifikasi ISPO pada tahun 2025. Selain keberadaannya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau, memastikan keberlanjutan dari proses produksi kelapa sawit dapat menjaga lingkungan hidup yang tentu penting bagi masa depan generasi pelanjut. Hal ini ditambah lagi dengan adanya aturan-aturan seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) serta peraturan lainnya, yang mendorong Kabupaten Lamandau agar dapat memproduksi kelapa sawit serta produk turunannya secara berkelanjutan.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan RAD-KSB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di

Kabupaten Lamandau melalui penyelarasan program, kegiatan, dan sumber daya yang terukur.

- b. Mendorong terwujudnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berdaya saing melalui penerapan standar keberlanjutan dan sertifikasi ISPO untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit Kabupaten Lamandau di pasar nasional dan internasional.

Ada pun tujuan penyusunan dokumen RAD-KSB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi/lembaga lainnya dalam menetapkan kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan.
- b. Menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator keluaran kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.
- c. Memberikan arahan kepada institusi pemerintah dan aktor swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Lamandau.
- d. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit.
- e. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan akses pasar bagi produk kelapa sawit Kabupaten Lamandau.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RAD-KSB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yaitu:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui sinkronisasi program antar pemangku kepentingan di Kabupaten Lamandau.
- b. Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berdaya saing dengan penerapan standar ISPO dan pemenuhan kriteria keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan daya saing produk kelapa sawit Kabupaten Lamandau yang didukung oleh kebijakan dan program yang terukur serta berorientasi pasar.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan dokumen RAD-KSB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033; dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

RAD-KSB terbagi menjadi 5 (lima) komponen utama yang saling mendukung untuk mewujudkan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu terdiri dari komponen (1) penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit. Dalam proses penyusunan RAD-KSB, Pemerintah Daerah Lamandau telah mengintegrasikan program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, penyusunan RAD-KSB telah mempertimbangkan isu strategis di sektor perkebunan kelapa sawit serta kapasitas sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Dengan demikian, penyusunan RAD-KSB dapat berkontribusi dalam mencapai usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan dapat dilaksanakan secara optimal melalui sinergi antara Pemerintah Daerah Lamandau dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti kelompok tani, perusahaan kelapa sawit, dan mitra pembangunan.

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

Pada komponen ini terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu (1) penguatan data, (2) penguatan koordinasi, dan (3) infrastruktur. Ketiga unsur ini saling melengkapi sebagai modal awal untuk membangun pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam proses penyusunan RAD-KSB telah disepakati bahwa terdapat 7 (tujuh) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pendataan pekebun, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan memperbaiki infrastruktur. Program pertama berkaitan dengan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang merupakan program dari Dinas Pertanian dan Perikanan, di mana dalam program ini mencakup penyediaan pendataan pekebun, pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan, dan pembangunan jalan usaha tani. Untuk melengkapi program pertama berkaitan peningkatan infrastruktur, maka terdapat pula program penyelenggaraan jalan untuk jalan antar desa penghasil kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dengan harapan, terciptanya infrastruktur yang mendukung industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya, pada program ketiga diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan programnya berkaitan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit di berbagai OPD, sehingga dapat menciptakan sinergitas antar OPD

dalam mengimplementasikan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk memantapkan sinergitas antar OPD, maka di dalam rancangan RAD-KSB ini terdapat 2 (dua) program yang berfokus pada kegiatan pembentukan tim, yaitu tim pelaksana daerah untuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan oleh Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah dan kelompok kerja dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Terakhir, terdapat 2 (dua) program yang digagas oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara berkala berkaitan dengan data/informasi industri perusahaan kelapa sawit. Pengumpulan data menjadi salah satu indikator penting dalam membangun usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu sebagai upaya peningkatan transparansi dalam rantai pasok, sehingga memudahkan pemantauan usaha kelapa sawit yang berkelanjutan. Berikut di bawah ini adalah detail integrasi program dan kegiatan pada komponen pertama:

Tabel 2. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
1.1	Pengembangan prasarana pertanian	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Penyusunan pendataan pekebun sesuai format STDB di tingkat kabupaten	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun sesuai format STDB di tingkat kabupaten
			Pendataan pekebun sesuai dengan format STDB di tingkat kabupaten	Tersedianya data pekebun sesuai format STDB yang diperbarui secara berkala di kabupaten
				Tersedianya peta indikatif perkebunan kelapa sawit di kabupaten
1.2	Pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan	Penyusunan strategi komunikasi dan rencana sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan	Tersedianya rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten secara berkala
			Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
				rencana sosialisasi di kabupaten
1.3	Pembangunan prasarana pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara di wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat
2. Program penyelenggaraan jalan				
2.1	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pelebaran jalan menuju standar	Pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi jalan antar desa untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pekebun kelapa sawit	Jumlah jalan antar desa penghasil kelapa sawit yang telah direhabilitasi/rekonstruksi
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
3.1	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit	Jumlah laporan hasil sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit antar OPD
			Penghimpunan data dan informasi yang telah disinkronisasikan antar OPD	Jumlah ketersediaan data dan informasi yang telah disinkronisasikan antar OPD
4. Program perekonomian dan pembangunan				
4.1	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten
5. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
5.1	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Fasilitasi bantuan hukum	Pembentukan kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten
6. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional				
6.1	Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain	Penghimpunan data perizinan industri perusahaan kelapa sawit secara berkala	Tersedianya data perizinan industri perusahaan kelapa sawit secara berkala

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
		lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)		
7. Program standarisasi dan perlindungan konsumen				
7.1	Pelaksanaan metrologi, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera dan tera ulang	Pelaksanaan pengukuran, penakaran, dan penimbangan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit	Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melaksanakan pengukuran, penakaran, dan penimbangan

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Pada pengembangan usaha kelapa sawit yang berkelanjutan diperlukan kapasitas dan kapabilitas pekebun yang memadai. Oleh karena itu, dalam komponen ini akan menjabarkan program, kegiatan, dan keluaran yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Pada dasarnya komponen ini memiliki 2 (dua) program besar, yaitu program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan program pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai OPD pelaksana. Kedua program mempunyai cakupan yang luas, di mana pada program pertama menitikberatkan pada penggunaan benih bersertifikat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas TBS kelapa sawit dan pengoptimalan akses pendanaan peremajaan kelapa sawit beserta penggunaannya melalui pendampingan OPD serta mitra kepada pekebun.

Sedangkan untuk program kedua menekankan pada pelatihan praktik pertanian yang baik/*good agricultural practices* (GAP) sehingga terdapat peningkatan jumlah petani yang menerapkan prinsip GAP dalam menjalankan usaha kelapa sawitnya. Kemudian, program ini juga memfokuskan pada pembentukan dan pengembangan kelembagaan pekebun. Terbentuknya lembaga pekebun memiliki banyak manfaat bagi pekebun, antara lain dapat meningkatkan posisi tawar mereka sebagai pekebun dan memudahkan pekebun mengakses berbagai sumber daya, mulai dari akses perbankan, input produksi, dan pemasaran. Terakhir, yaitu fokus pada pengembangan kapasitas penyuluh. Penyuluh memiliki peran yang besar di dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas pekebun, sehingga di dalam komponen ini telah memasukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dalam segi kualitas dan kuantitas. Berikut adalah detail dari integrasi program dan kegiatan pada komponen kedua, yaitu:

Tabel 3. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
1.1	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kualitas SDG jumlah pelaksanaan hewan/tanaman	Pelaksanaan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat di kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten
			Pelaksanaan sosialisasi program kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMD perkebunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi program kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMD perkebunan
			Terjalannya kerja sama kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMD perkebunan	Jumlah kerja sama kemitraan yang terjalin di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMD perkebunan
			Penghimpunan dokumen perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di kabupaten	Jumlah dokumen perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di kabupaten
			Penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di kabupaten	Jumlah benih bersertifikat sampai lokasi tanam di kabupaten
1.2	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pelaksanaan sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya di kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya di kabupaten

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
			Pelaksanaan pendampingan pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten	Jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten
1.3	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Penyelenggaraan verifikasi usulan dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah verifikasi usulan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah di kabupaten
			Penyusunan laporan hasil verifikasi dana penyaluran dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah petani calon penerima dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten
			Penyelenggaraan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten
2. Program pelaksanaan penyuluhan pertanian				
2.1	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Pelaksanaan pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Jumlah pelaksanaan pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik
			Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pekebun	Jumlah pekebun kelapa sawit yang mengikuti sertifikasi kompetensi
			Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP di kabupaten	Jumlah kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP di kabupaten
2.2	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di kabupaten secara berkala	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di kabupaten secara berkala

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
				Jumlah lembaga pekebun yang terbentuk menjadi badan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di kabupaten
			Penyelenggaraan pelatihan manajerial di kabupaten secara berkala	Jumlah pengurus lembaga pekebun yang mengikuti pelatihan manajerial di kabupaten secara berkala
			Pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun di tingkat kabupaten secara berkala	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun di tingkat kabupaten secara berkala
2.3	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Pendataan jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di kabupaten	Tersedianya data jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di kabupaten
			Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh di kabupaten	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di kabupaten
			Pelaksanaan penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten	Jumlah penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan yang memberikan penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten
			Penguatan kapasitas BPP dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di kabupaten

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya aspek lingkungan, di mana segala aktivitas manusia dijalankan secara bijak tanpa merusak ekosistem dan sumber

daya alam. Sama halnya dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, pekebun perlu memperhatikan setiap aktivitas perkebunannya agar tidak memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, di dalam dokumen RAD-KSB terdapat 6 (enam) program yang secara spesifik menjabarkan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Program pertama membahas pengelolaan keanekaragaman hayati yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem tinggi, khususnya di kawasan pengembangan perkebunan melalui hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan, di mana program ini difokuskan untuk mencegah kebakaran kebun dan lahan kelapa sawit, yaitu melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), pemantauan pengendalian kebakaran lahan dan kebun bagi perusahaan, dan penguatan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).

Selain itu, Pemerintah Daerah Lamandau telah memperlihatkan komitmennya dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini mencakup langkah-langkah yang akan dijalankan, mulai dari penyempurnaan pedoman, pelaksanaan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi mitigasi, pelaksanaan *measurement, reporting, and verification* (MRV), hingga peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengukuran emisi GRK.

Selain isu emisi GRK, Pemerintah Daerah Lamandau juga telah mempertimbangkan isu berkenaan limbah dalam penyusunan RAD-KSB. Terdapat beberapa program untuk menjawab isu limbah tersebut, yaitu program yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan penelitian terkait hasil kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan. Kemudian, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan dan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Tujuan kedua program ini adalah untuk mendorong pekebun untuk memanfaatkan limbah dari usaha kelapa sawit serta memantau kegiatan pekebun dalam memanfaatkan limbah tersebut. Di bawah ini adalah tabel integrasi program dan kegiatan dalam komponen ketiga:

Tabel 4. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
1. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)				
1.1	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Penyusunan perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah kecamatan dan desa yang melakukan perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati
			Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten
2. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
2.1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten secara berkelanjutan	Tersedianya jenis sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten secara berkelanjutan
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dihimpun
			Penguatan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Jumlah KTPA yang terbentuk di sekitar perkebunan kelapa sawit Jumlah dokumen kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
3.1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi	Pelaksanaan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
	Kabupaten/Kota	dan adaptasi perubahan iklim	emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	emisi GRK di perkebunan kelapa sawit
			Pelaksanaan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan di kabupaten secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan di kabupaten secara periodik
			Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit
			Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Tersedianya laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit
			Pelaksanaan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten	Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di tingkat kabupaten
				Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK di kabupaten	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK
4. Program penelitian dan pengembangan daerah				
4.1	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Penyelenggaraan kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan di Kabupaten/Kota
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)				
5.1	Penyimpanan sementara limbah B3	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan	Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan limbah padat dan cair bagi	Jumlah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
		persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	padat dan cair
6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				
6.1	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Pelaksanaan program integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan di Kabupaten/Kota	Jumlah pekebun kelapa sawit yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan di Kabupaten/Kota

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Dalam konteks implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan 2019-2024, Kabupaten Lamandau mengembangkan program terpadu untuk mengatasi tantangan tata kelola perkebunan sawit melalui sinergi antara OPD pelaksana dan mitra pendukung lainnya. Melalui Program Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah, pemerintah daerah berfokus pada pemantauan kebijakan sumber daya alam dengan membentuk tim mediasi khusus untuk penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di area penggunaan lain. Program ini tidak hanya mencakup pembentukan tim mediasi, tetapi juga peningkatan kompetensi tim, pelaksanaan penanganan sengketa, dan evaluasi sistematis di tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan kepastian status lahan perkebunan.

Sejalan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dijalankan Dinas Pertanian dan Perikanan melengkapi inisiatif ini melalui penyelesaian gangguan usaha perkebunan kelapa sawit. Kedua program ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang baik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kesesuaian tata ruang, harmonisasi aturan perkebunan, pengelolaan sistem informasi, serta optimalisasi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau.

Tabel 5. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
1. Program perekonomian dan pembangunan				
1.1	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di area penggunaan lain di Kabupaten/Kota	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di area penggunaan lain di Kabupaten/Kota
			Peningkatan kompetensi tim mediasi dalam penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota	Jumlah tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit
			Penyelenggaraan evaluasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota
2. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
2.1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Pelaksanaan penyelesaian gangguan usaha perkebunan kelapa sawit untuk meminimalkan permasalahan sengketa lahan	Jumlah penyelesaian gangguan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Pemerintah Kabupaten Lamandau terus memperkuat dukungan terhadap percepatan sertifikasi ISPO serta peningkatan akses pasar produk kelapa sawit, melalui kolaborasi berbagai OPD yang relevan. Salah satu program utama adalah Program Hubungan Industrial, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini fokus pada peningkatan kualitas ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten, yang mencakup pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja, dan pengawasan regulasi ketenagakerjaan. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang norma ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk sosialisasi regulasi dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekebun kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya menjamin pemahaman ISPO secara

luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Selanjutnya, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan menargetkan peningkatan pemahaman dan penerapan sertifikasi ISPO di tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyusunan peta jalan strategi komunikasi, sosialisasi ISPO, serta pendampingan pekebun dalam pemenuhan standar sertifikasi ISPO. Program ini juga melibatkan peningkatan kompetensi petugas penilaian usaha perkebunan, penyusunan panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun, serta pembentukan kelompok kerja untuk mendampingi proses sertifikasi, yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.

Selain itu, Program Pengembangan Ekspor yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, berupaya meningkatkan akses pasar bagi produk kelapa sawit melalui kegiatan promosi, seperti pameran dagang dan misi dagang di tingkat nasional. Program ini turut melibatkan pekebun kelapa sawit lokal dalam berbagai kegiatan pameran, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang, yang bertujuan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Kabupaten Lamandau di pasar nasional.

Tabel 6. Integrasi Program dan Kegiatan pada Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
1. Program hubungan industrial				
1.1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Pelaksanaan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Tersusunnya dokumen rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten
			Peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di kabupaten


No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
			Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melakukan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi melakukan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten
			Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, Serta jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di kabupaten
			Penyelenggaraan pelatihan penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten	Jumlah kegiatan pelatihan penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, Serta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten
			Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten secara berkala	Tersedianya laporan hasil pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten secara berkala
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
2.1	Pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan	Penyusunan peta jalan strategi komunikasi terkait sosialisasi ISPO di tingkat kecamatan/desa	Tersedianya dokumen peta jalan strategi komunikasi terkait sosialisasi ISPO di tingkat kecamatan/desa
			Peningkatan pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO di tingkat kecamatan/desa	Jumlah pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO di kecamatan/desa
				Jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikasi

No.	Kegiatan	Sub-kegiatan	Keluaran	Indikator Keluaran
				ISPO di kecamatan/desa
			Pendampingan pekebun untuk memenuhi sertifikasi ISPO di tingkat kecamatan/desa	Jumlah pekebun mandiri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO di kecamatan/desa
			Peningkatan kompetensi petugas penilaian usaha perkebunan kecamatan/desa	Jumlah dan kapasitas penilai usaha perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan di kecamatan/desa
				Jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun di kecamatan/desa
			Penyusunan panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO di kecamatan/desa	Jumlah dokumen panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO di kecamatan/desa
			Penyelenggaraan pelatihan petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di kecamatan/desa	Jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di kecamatan/desa
			Pembentukan kelompok kerja untuk pendampingan sertifikasi ISPO kecamatan/desa	Jumlah kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO di kecamatan/desa
3. Program pengembangan ekspor				
3.1	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran dagang nasional	Pelibatan kelembagaan pekebun kelapa sawit dalam kegiatan pameran dagang nasional	Jumlah kelembagaan pekebun kelapa sawit yang berpartisipasi dalam kegiatan pameran dagang

BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD-KSB

Implementasi RAD-KSB merupakan upaya kolaboratif yang tidak hanya melibatkan OPD pelaksana, namun juga berbagai mitra pendukung lainnya. Untuk meningkatkan komitmen dari setiap pihak, maka diperlukan pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur multipihak. TPD dibentuk sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan RAD-KSB telah sesuai dengan indikator keluaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD-KSB oleh Kementerian Dalam Negeri, pembentukan TPD akan dilakukan setelah dokumen RAD-KSB disusun dan ditetapkan. Berikut adalah bagan struktur organisasi TPD, yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi TPD

Koordinasi implementasi RAD-KSB mencakup pembagian tugas dan fungsi dari setiap pihak yang terlibat, yaitu meliputi Pemerintah Daerah Lamandau, perusahaan kelapa sawit, kelompok tani, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dan akademisi. Pada saat pembagian tugas akan ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki setiap pihak, sehingga setiap lembaga dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antar pihak dan memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program

Selain itu, untuk memperkuat koordinasi di dalam internal TPD, maka dilaksanakan kegiatan penunjang, seperti kegiatan musyawarah, rapat pleno, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang antar anggota TPD agar saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

Dengan demikian, para anggota dapat menyampaikan capaian implementasi rencana aksi, saling mengidentifikasi tantangan dan peluang dari setiap program dan kegiatan, serta mengambil langkah selanjutnya secara partisipatif.

3.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 dibebankan kepada anggaran masing-masing OPD serta pihak-pihak lain yang relevan. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran ini bertujuan untuk mendukung kegiatan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi yang sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Mengingat kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian lokal dan nasional, dukungan pembiayaan yang solid menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi program-program yang berkelanjutan dalam kerangka RAD-KSB Kabupaten Lamandau.

3.3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan RAD-KSB di Kabupaten Lamandau untuk periode 2024-2026 akan dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi yang sistematis. Kegiatan monitoring bertujuan untuk menilai pemenuhan input dan output guna mengukur kinerja program yang sedang berjalan, sementara evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan perbaikan desain program di masa mendatang.

Proses monitoring dan evaluasi RAD-KSB Kabupaten Lamandau akan meliputi beberapa langkah kunci. Pertama, akan dibentuk sistem dan skema pelaporan, monitoring, serta evaluasi yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah secara umum. Penetapan indikator, target kinerja, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan menjadi tahap yang krusial dalam membangun sistem ini.

Selanjutnya, akan dilakukan identifikasi kebutuhan data untuk proses monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data akan dilakukan oleh OPD pelaksana program dan mitra pendukung terkait, melalui komunikasi langsung maupun elektronik.

Hasil pengolahan data tersebut akan disajikan dalam pelaporan yang menyediakan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran. Informasi ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap input, proses, dan capaian program, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat maupun pendukung.

Laporan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Lamandau akan disampaikan secara berkala setiap 6 bulan oleh TPD kepada Bupati Lamandau, dan selanjutnya oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah serta Tim Nasional Pelaksanaan RAD-KSB. Hasil monitoring dan evaluasi juga akan diintegrasikan ke dalam pelaporan kinerja daerah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan di masa mendatang.

LAMPIRAN MATRIKS RAD-KSB LAMANDAU

Kegiatan (Renstra OPD)		Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI, DAN INFRASTRUKTUR										
1.1	Pengembangan prasarana pertanian	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1.1.1 Penyusunan pendataan pekebun sesuai format STDB di tingkat kabupaten	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun sesuai format STDB di tingkat kabupaten				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Solidaridad 7. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2	Pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	1.2.1 Penyusunan strategi komunikasi dan rencana sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan	Tersedianya rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten secara berkala				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Pertanian Lamandau 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau 5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 10. Pemerintah Kecamatan dan Desa 11. Pelaku Usaha Perkebunan 12. Lembaga Pekebun 13. Solidaridad 14. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			1.2.2 Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait dengan usaha				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Pertanian Lamandau 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
			perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di kabupaten					Sukamara dan Lamandau 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kabupaten Lamandau Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 10. Pemerintah Kecamatan dan Desa 11. Pelaku Usaha Perkebunan 12. Lembaga Pekebun 13. Solidaritas 14. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.3	Pembangunan prasarana pertanian	Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara di wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Sukamara dan Lamandau 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa 6. Lembaga Pekebun Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi jalan antar desa untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pekebun kelapa sawit	Jumlah jalan antar desa penghasil kelapa sawit yang telah direhabilitasi/rekonstruksi				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Lembaga Pekebun 6. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit	Jumlah laporan hasil sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit antar OPD				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah 2. Kantor Pertanian Lamandau 3. Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.1	Koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	Penghimpunan data dan informasi yang telah disinkronisasikan antar OPD	Jumlah ketersediaan data dan informasi yang telah disinkronisasikan antar OPD				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	1. Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah 2. Kantor Pertanian Lamandau 3. Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD /Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025			
						Penelitian dan Pengembangan	Kawasan Pemukiman dan Pertanian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau	perundang-undangan
4. Program perekonomian dan pembangunan								
4.1	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	4.1.1	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten		Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Kantor Pertanian Lamandau 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, kawasan Pemukiman dan Pertanian 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 14. Pelaku Usaha Perkebunan 15. Solidaridad 16. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO) 17. Akademisi	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat								
5.1	Fasilitasi dan koordinasi hukum	5.1.1	Pembentukan kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Kantor Pertanian Lamandau 7. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional								
6.1	Penyediaan informasi untuk industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	6.1.1	Penghimpunan data perizinan industri perusahaan kelapa sawit secara berkala	Tersedianya data perizinan industri perusahaan kelapa sawit secara berkala		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025			
	kewenangan kabupaten/kota							
7. Program standarisasi dan perlindungan konsumen								
7.1	Pelaksanaan metrologi, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	7.1.1 Pelaksanaan pengukuran, penakaran, dan penimbangan oleh perusahaan kelapa sawit	Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melaksanakan pengukuran, penakaran, dan penimbangan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN								
8. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian								
8.1	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kualitas SDG jumlah pelaksanaan hewan/tanaman	8.1.1 Pelaksanaan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat di kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di kabupaten		Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Balai Sertifikasi Benih Palangkaraya 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Solidaridad 8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pelaksanaan sosialisasi program kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau benih dan/atau c. BUMD perkebunan	8.1.2 Pelaksanaan sosialisasi program kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau benih dan/atau c. BUMD perkebunan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi program kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau benih dan/atau c. BUMD perkebunan		Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Pelaku Usaha Perkebunan Produsen Benih 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia 4. Lamandau Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.1.3	Terjalannya kerja sama kemitraan di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau benih dan/atau c. BUMD perkebunan	Jumlah kerja sama kemitraan yang terjalin di kabupaten antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau benih dan/atau c. BUMD perkebunan		Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Pelaku Usaha Perkebunan Produsen Benih 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia 4. Lamandau Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.1.4 Penghimpunan dokumen perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap seluruh dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk		Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaku Usaha Perkebunan Produsen Benih	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran		Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
					2024	2025	2026			
			sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di kabupaten	menjual benih bersertifikat di kabupaten				5. 6.	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Lamandau Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.1.5	Penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di kabupaten	Jumlah benih bersertifikat sampai lokasi tanam di kabupaten				1. 2. 3. 4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pelaku Usaha Perkebunan Produsen Benih Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Lamandau Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.2.1	Pelaksanaan sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya di kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya di kabupaten				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pemerintah Kecamatan dan Desa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Lembaga Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan Lembaga Pekebun Solidaridad Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.2.2	Pelaksanaan pendampingan pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten	Jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di kabupaten				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Kantor Pertanian Lamandau Pemerintah Kecamatan dan Desa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Lembaga Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan Lembaga Pekebun Solidaridad Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.3	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	8.3.1	Penyelenggaraan verifikasi usulan dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah verifikasi usulan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah di kabupaten				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Pemerintah Kecamatan dan Desa 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Lembaga Pekebun 4. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.3.2	Penyusunan laporan hasil verifikasi dana penyaluran dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah petani calon penerima dana peremajaan kelapa sawit di kabupaten				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Pemerintah Kecamatan dan Desa 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Perusahaan Inspeksi 4. Lembaga Pekebun 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8.3.3	Penyelenggaraan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di kabupaten				1. 2. 3. 4. 5.	Pemerintah Kecamatan dan Desa Pelaku Usaha Perkebunan Perusahaan Inspeksi Lembaga Pekebun Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian										
9.1	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	9.1.1	Pelaksanaan pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Jumlah pelaksanaan pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Balai Penyuluh Pertanian 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Lembaga Pelatihan 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Solidaridad	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran		Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
					2024	2025	2026			
9.2	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	9.1.2	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pekebun	Jumlah pekebun kelapa sawit yang mengikuti sertifikasi kompetensi				Dinas Pertanian dan Perikanan	8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO) 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Balai Penyuluhan Pertanian 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Lembaga Pelatihan 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9.1.3	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP di kabupaten	Jumlah kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP di kabupaten				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Balai Penyuluhan Pertanian 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Lembaga Pelatihan 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Solidaritas 8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9.2.1	Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di kabupaten secara berkala	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di kabupaten secara berkala				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 4. Balai Penyuluhan Pertanian 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Lembaga Pekebun 8. Solidaritas 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9.2.2	Penyelenggaraan pelatihan manajerial di kabupaten secara berkala	Jumlah pengurus lembaga pekebun yang mengikuti pelatihan manajerial di kabupaten secara berkala				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 4. Balai Penyuluhan Pertanian 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa 6. Lembaga Pelatihan 7. Pelaku Usaha Perkebunan 8. Lembaga Pekebun 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9.2.3	Pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun di tingkat kabupaten secara berkala	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun di tingkat kabupaten secara berkala				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
9.3	Pelaksanaan penyuluhan pertanian		tingkat kabupaten secara berkala					4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Lembaga Pekebun 8. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9.3.1	Pendataan jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di kabupaten	Tersedianya data jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di kabupaten			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Balai Penyuluh Pertanian 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	
		9.3.2	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh di kabupaten	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di kabupaten			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Balai Penyuluh Pertanian 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Solidaridad 7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	
		9.3.3	Pelaksanaan penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di kabupaten	Jumlah penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan yang memberikan penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Solidaridad 7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	
		9.3.4	Penguatan kapasitas BPP dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di kabupaten			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Balai Penyuluh Pertanian 2. Pemerintah Kecamatan dan Desa 3. Lembaga Pekebun 4. Solidaridad 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
10. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)									
10.1	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	10.1.1	Penyusunan perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah kecamatan dan desa yang melakukan perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Pemerintah Kecamatan/Desa 6. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
11. Program pengendalian dan penanggulangan bencana	11.1. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	11.1.1.1. Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PL/TB di kabupaten secara berkelanjutan	Tersedianya jenis sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PL/TB di kabupaten secara berkelanjutan				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		11.1.1.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dihimpun				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		11.1.1.3. Penguatan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Jumlah KTPA yang terbentuk di sekitar perkebunan kelapa sawit Jumlah dokumen kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terietak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Solidaridad 8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	12.1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	12.1.1. Pelaksanaan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12.1.2. Pelaksanaan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan di kabupaten secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan di kabupaten secara periodik				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12.1.3. Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12.1.4. Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi	Tersedianya laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
		GRK di perkebunan sawit						3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	12.1.5	Pelaksanaan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten	Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di tingkat kabupaten Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit tingkat kabupaten				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	12.1.6	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK di kabupaten	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Kesehatan 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Solidaridad 7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	13. Program penelitian dan pengembangan daerah								
13.1	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	13.1.1 Penyelenggaraan kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kajian studi kelayakan pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan di Kabupaten/Kota				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO) 7. Akademisi	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14.1	Penyimpanan sementara limbah B3	14.1.1 Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan limbah padat dan cair bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	berbahaya dan beracun (limbah B3) Jumlah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah padat dan cair				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Pertanian dan Perikanan 3. Pelaku Usaha Perkebunan	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian									
15.1	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	15.1.1 Pelaksanaan program integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan di Kabupaten/kota	Jumlah pekebun kelapa sawit yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan di Kabupaten/Kota				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Lembaga Pekebun	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan	
				2024	2025	2026				
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA										
16. Program perekonomian dan pembangunan	16.1. Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	16.1.1	Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di area penggunaan lain di Kabupaten/Kota				Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepolisian Resor Lamandau 3. Kejaksaan Negeri Lamandau 4. Kantor Pertanahan Lamandau 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 6. Dinas Pertanian dan Perikanan 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			16.1.2	Peningkatan kompetensi tim mediasi dalam penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota				Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepolisian Resor Lamandau 3. Kejaksaan Negeri Lamandau 4. Kantor Pertanahan Lamandau 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 6. Dinas Pertanian dan Perikanan 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			16.1.3	Pelaksanaan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit				Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepolisian Resor Lamandau 3. Kejaksaan Negeri Lamandau 4. Kantor Pertanahan Lamandau 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 6. Dinas Pertanian dan Perikanan 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			16.1.4	Penyelenggaraan evaluasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten/Kota				Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepolisian Resor Lamandau 3. Kejaksaan Negeri Lamandau 4. Kantor Pertanahan Lamandau 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 6. Dinas Pertanian dan Perikanan 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Program pengendalian dan penanggulangan bencana	17.1. Pencegahan, penanganan kebakaran	penanganan bencana pertanian	Jumlah penyelesaian gangguan usaha				Dinas Pertanian dan Perikanan	Asisten Administrasi Perencanaan, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kantor Pertanahan Lamandau	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	

Kegiatan (Renstra OPD)		Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD / Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
					2024	2025	2026			
	pertanian kabupaten/ kota	lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	perkebunan kelapa sawit untuk meminimalkan permasalahan sengketa lahan	perkebunan kelapa sawit di kabupaten					3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun	2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT										
18. Program hubungan industrial										
18.1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	18.1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Pelaksanaan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu- isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Lembaga Pekebun 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			18.1.2	Peningkatan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Tersusunnya dokumen rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu- isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Lembaga Pekebun 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)
		18.1.3	Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melakukan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi melakukan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pertanian dan Perikanan 4. Lembaga Pekebun 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			18.1.4	Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, Serta jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, Serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di kabupaten				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan 3. Lembaga Pekebun 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)
		18.1.5	Penyelenggaraan pelatihan penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten	Jumlah kegiatan pelatihan penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, Serta jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekebun kelapa sawit di kabupaten				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan 3. Lembaga Pekebun 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			18.1.6	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan	Tersedianya laporan hasil pengawasan pelaksanaan regulasi				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2. Dinas Kesehatan

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran		Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD / Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
					2024	2025	2026			
		jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten secara berkala		meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten secara berkala					3. Lembaga Pekebun 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian										
19.1 Pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	19.1.1 Penyusunan peta jalan strategi komunikasi terkait sosialisasi ISPO di tingkat kecamatan/desa		Tersedianya dokumen peta jalan strategi komunikasi terkait sosialisasi ISPO di tingkat kecamatan/desa				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pelaku Usaha Perkebunan 9. Lembaga Pekebun 10. Solidaridad 11. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 12. Akademisi	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.2 Peningkatan pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO di tingkat kecamatan/desa		Jumlah pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO di kecamatan/desa				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pemerintah Kecamatan dan Desa 9. Lembaga Sertifikasi 10. Pelaku Usaha Perkebunan 11. Lembaga Pekebun 12. Solidaridad 13. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikasi ISPO di kecamatan/desa				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pemerintah Kecamatan dan Desa 9. Lembaga Sertifikasi 10. Pelaku Usaha Perkebunan 11. Lembaga Pekebun 12. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.3 Pendampingan pekebun untuk memenuhi syarat ISPO di tingkat kecamatan/desa		Jumlah pekebun mandiri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan				Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD / Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025			
			sertifikat ISPO di kecamatan/desa				5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pemerintah Kecamatan dan Desa 9. Lembaga Sertifikasi 10. Pelaku Usaha Perkebunan 11. Lembaga Pekebun 12. Solidaridad 13. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.4	Peningkatan kompetensi petugas penilaian usaha perkebunan kecamatan/desa			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Pemerintah Kecamatan dan Desa 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Lembaga Pekebun 6. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.5	Penyusunan panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO di kecamatan/desa			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Pemerintah Kecamatan dan Desa 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun 7. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.6	Penyelenggaraan pelatihan petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di kecamatan/desa			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Balai Penyuluh Pertanian 2. Pemerintah Kecamatan dan Desa 3. Lembaga Pelatihan 4. Lembaga Pekebun 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		19.1.7	Pembentukan kelompok kerja untuk pendampingan sertifikasi ISPO kecamatan/desa			Dinas Pertanian dan Perikanan	1. Kantor Pertanian Lamandau 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara dan Lamandau 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Balai Penyuluhan Pertanian 9. Pelaku Usaha Perkebunan 10. Lembaga Pekebun 11. Akademisi 12. Solidaridad 13. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			Jumlah dan kapasitas penilai usaha perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan di kecamatan/desa					
			Jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun di kecamatan/desa					

Kegiatan (Renstra OPD)	Sub-kegiatan (Renstra OPD)	Keluaran	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD / Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
20. Program pengembangan ekspor									
20.1 Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran dagang nasional	20.1.1 Pelibatan kelembagaan pekebun kelapa sawit dalam kegiatan pameran dagang nasional	Jumlah kelembagaan pekebun kelapa sawit yang berpartisipasi dalam kegiatan pameran dagang				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1. Dinas Pertanian dan Perikanan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Lembaga Keuangan 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Lembaga Pekebun	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Pj. BUPATI LAMANDAU,
SAID SALIM